

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di bidang ekonomi merupakan salah satu cita-cita negara Indonesia untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan untuk masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, baik perusahaan atau perorangan melakukan kegiatan bisnis ataupun non bisnis dengan tujuan menggerakkan roda perekonomian. Kegiatan dalam bidang Keuangan ataupun non Keuangan yang saat ini marak dilakukan adalah dengan pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan.

Lembaga pembiayaan menurut Pasal 1 Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan menjelaskan bahwa “lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal”. Pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen dan

bukan untuk tujuan distribusi atau produksi.¹ Adapun kedudukan para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen yaitu:²

1. Hubungan Pihak Kreditur dengan Konsumen

Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen, dimana pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya. Jadi hubungan kontraktual antara penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit sehingga ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kredit pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya ditulis KUH Perdata) berlaku.

2. Hubungan Pihak Konsumen dengan Supplier

Hubungan antara pihak konsumen dengan pihak supplier terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, dimana pihak supplier selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya. Karena adanya perjanjian jual beli, maka seluruh ketentuan tentang jual beli yang relevan akan berlaku, misalnya tentang adanya kewajiban “menanggung” dari pihak penjual, kewajiban purna jual (garansi) dan sebagainya.

3. Hubungan Penyedia Dana dengan Supplier

Antara pihak penyedia dana (pemberi biaya) dengan pihak supplier (penyedia barang) tidak mempunyai sesuatu hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang diisyaratkan, yaitu diisyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak supplier dengan pihak konsumen.

Menurut KUH Perdata pada ketentuan Pasal 1313 menyatakan bahwa

¹ Idham, “*Analisis Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan*”, Justica Sains, Volume 1, Nomor 2, 2016, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Bandar Lampung, hlm 45.

² Widianingsih, “*Analisis Yuridis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/Pmk.010/2012 Tentang Pendaftaran Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan*”, Jurnal Panorama Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2016, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Malang, hlm. 93.

“perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dalam sebuah perjanjian tentunya terdapat sesuatu yang wajib dipenuhi oleh para pihak atau sering disebut sebagai prestasi, namun apabila prestasi tersebut tidak dipenuhi oleh salah satu dan/atau para pihak maka akan timbul ketidaklaksanakannya prestasi atau sering disebut wanprestasi. Wanprestasi sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Prosedur pembiayaan mobil tentunya telah diatur dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang harus dipatuhi oleh debitur dan kreditur. Perjanjian pembiayaan konsumen diawali dengan membuat kesepakatan antara pihak debitur dan kreditur yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Dengan adanya perjanjian pembiayaan konsumen diharapkan para pihak dapat melakukan semua prestasi yang telah disepakati bersama, namun dalam melakukan perjanjian tersebut tidak sedikit yang melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

Wanprestasi yang sering terjadi dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah terjadinya *over credit* (pengalihan utang). Prosedur *over credit* pada umumnya telah diatur dalam perjanjian pembiayaan konsumen, namun dalam prakteknya banyak masyarakat yang melakukan *over credit* tanpa sepengetahuan dari perusahaan pembiayaan konsumen, padahal mekanisme *over credit* sebenarnya sudah dituangkan

di dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara debitur dan kreditur yang biasanya sudah tertera dalam perjanjian baku yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan, adapun mekanisme *over credit* di PT. Astra Credit Companies yaitu:³

1. Konsumen wajib mendatangi kantor PT. Astra Credit Companies berbarengan dengan calon pembeli yang akan mengambil alih kredit.
2. Calon pembeli memberikan data persyaratan kredit kepada PT. Astra Credit Companies
3. Calon pembeli akan dianalisa oleh PT. Astra Credit Companies untuk memastikan dan tidak ada manipulasi data
4. Setelah disetujui, calon pembeli dan PT. Astra Credit Companies membuat perjanjian baru dan pembayaran kredit akan pindah kepada pemilik yang baru. Apabila permohonan pengalihan utang calon pembeli disetujui, pihak PT. Astra Credit Companies akan mengenakan biaya pengalihan utang baik itu biaya notaris ataupun asuransi. Pembeli akan menjadi konsumen baru menggantikan posisi penjual sebagai konsumen lama. Diteruskan dengan langkah-langkah selanjutnya melakukan perjanjian kredit baru atas nama konsumen yang baru.

Over credit menjadi permasalahan menarik apabila terjadi wanprestasi seperti melakukan *over credit* tanpa sepengetahuan pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagaimana dalam kasus yang dikaji dalam Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PN Pgp. Pada Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PN Pgp. Diketahui Marsi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat melakukan gugatan terhadap Marlia Vitri Yanti yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I dan PT. Astra Credit Companies cabang Pangkal Pinang yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II dengan Surat Gugatan tertanggal 28 Januari 2019, dengan alasan bahwa pada tanggal 26 Februari 2013 penggugat melakukan perjanjian *over credit* kendaraan bermotor atau mobil minibus merk Dhaihatsu Xenia

³ Ariyanto, dkk, “*Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*”, *Journal Of Civil And Bussines Law*, Volume 1, Nomor 3, 2020 Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, hlm. 460.

Xi tahun 2007 dengan nomor polisi BN 2641 LD warna hijau dengan Tergugat I dan Penggugat menyerahkan yang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pada perkara ini kedudukan hukum para pihak yang memiliki hubungan hukum adalah Penggugat yaitu Marsi (sebagai pembeli dari *over credit*) dan Tergugat I yaitu Vitria Marlia Yanti (sebagai penjual atau pelaku *over credit*) karena telah melakukan perjanjian *over credit* kendaraan roda empat tanpa sepengetahuan dari PT. Astra Credit Companies sebagai pihak kreditur, sehingga perjanjian *over credit* tersebut tidak sah. Antara Penggugat dan Tergugat II yaitu PT. Astra Credit Companies (sebagai perusahaan pembiayaan) tidak memiliki hubungan hukum, tetapi di dalam kasus di atas Penggugat juga melayangkan gugatan terhadap Tergugat II karena Tergugat tidak dapat mengambil BPKB mobil yang dibeli dari Tergugat I. Isi perjanjian *over credit* tersebut bahwa Penggugat setiap bulannya melanjutkan pembayaran angsuran sebesar Rp. 2.533.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) kepada Tergugat II sampai angsuran ke 48 (empat puluh delapan) atau lunas tanpa masalah. Pada saat Penggugat ingin mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Tergugat II mengharuskan Penggugat untuk membuat surat kuasa dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk asli Tergugat I dan Penggugat tidak dapat memenuhi syarat tersebut karena keberadaan Tergugat I tidak diketahui.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah terbukti jika kewajiban Penggugat untuk melakukan pembayaran angsuran Tergugat I kepada Tergugat II telah dilaksanakan dan telah dibayar lunas, sedangkan kewajiban Tergugat I untuk mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor mobil tersebut belum juga dilaksanakan, sehingga perbuatan Tergugat I dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi. Oleh karena kewajiban Penggugat telah dilaksanakan, maka hakim memutuskan menghukum Tergugat II untuk menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor tersebut kepada Penggugat.

Hal ini menarik karena perjanjian *over credit* yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I dilakukan tanpa sepengetahuan Tergugat II selaku perusahaan pembiayaan, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

“Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia maka akan dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.00”.

Dalam kasus di atas hakim memutuskan perkara dengan tidak mempertimbangkan keabsahan perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I. Hal menarik lainnya dari putusan ini adalah kedudukan hukum para pihak. Kedudukan hukum para pihak yang ada dalam kasus di atas yang mempunyai hubungan hukum adalah Penggugat dengan Tergugat I karena adanya perjanjian *over credit* antara Penggugat dan Tergugat I, sedangkan antara Penggugat tidak memiliki

hubungan hukum dengan Tergugat II karena perjanjian pembiayaan konsumen dilakukan dengan Tergugat I.

Aktivitas pengalihan kredit di bawah tangan merupakan kegiatan yang dilakukan debitur dalam usahanya untuk mengalihkan kewajiban pembayaran utang atau kreditnya kepada pihak lain, tetapi tanpa sepengetahuan atau melibatkan perusahaan pembiayaan konsumen. Hal ini tentu saja dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi, sebab mobil yang digunakan merupakan jaminan utang debitur pada perusahaan pembiayaan konsumen.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk mengkaji tentang *over credit* kendaraan bermotor tanpa sepengetahuan dari pihak kreditur atau secara di bawah tangan, sehingga merugikan kreditur dan debitur itu sendiri. Penulis akan memformulasikan dalam suatu karya ilmiah penulisan hukum yang berbentuk skripsi dengan judul: “ANALISIS YURIDIS TERHADAP *OVER CREDIT* DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DI PT. ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) PANGKALPINANG” (Studi Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PN Pgp.)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan hukum *over credit* kendaraan bermotor melalui perjanjian di bawah tangan antara debitur dengan pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak kreditur?

⁴ *Ibid*, hlm. 457.

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara No. 3/Pdt.G/2019/PN Pgp. terkait *over credit* dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor di PT. Astra Credit Companies (ACC) Pangkalpinang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan proposal skripsi ini sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Untuk menganalisis kekuatan hukum *over credit* kendaraan bermotor melalui perjanjian di bawah tangan antara debitur dengan pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak kreditur.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara No. 3/Pdt.G/2019/PN Pgp. terkait *over credit* dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor di PT. Astra Credit Companies (ACC) Pangkalpinang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan suatu manfaat atau kegunaan yang dapat diambil dan diterapkan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata mengenai *over credit* kendaraan bermotor tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat membantu para pihak terkait dalam masalah ini, yaitu:

a. Bagi PT. Astra Credit Companies (ACC)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada PT. Astra Credit Companies sebagai perusahaan pembiayaan yang memberikan fasilitas pembiayaan dalam menyelesaikan masalah serupa.

b. Bagi penerima *over credit*

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi agar nantinya sebagai penerima *over credit* lebih berhati-hati dan mengikuti prosedur dari perusahaan agar tidak menimbulkan kerugian sebagai debitur baru.

c. Bagi pihak yang melakukan *over credit*

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai mekanisme *over credit* yang sesuai dengan prosedur yang sudah tertulis dalam perjanjian pembiayaan agar tidak menimbulkan akibat hukum dan kerugian antar pihak dan dianggap sebagai perbuatan wanprestasi.

E. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan hasil penelitian yang sistematis, maka peneliti menyusun rancangan sistematika penelitian menjadi 5 (lima bab) sebagaimana diuraikan di bawah ini:

BAB I Pendahuluan, membahas mengenai pendahuluan yang meliputi

latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, membahas mengenai kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti, meliputi tinjauan tentang perjanjian, tinjauan tentang perjanjian pembiayaan konsumen, tinjauan tentang *over credit*, dan tinjauan tentang wanprestasi.

BAB III Metode Penelitian, membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan serta penyajian data, dan metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, membahas tentang kekuatan hukum *over credit* kendaraan bermotor melalui perjanjian di bawah tangan antara debitur dengan pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak kreditur dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara No. 3/Pdt.G/PN Pgp. terkait *over credit* dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor di PT. Astra Credit Companies (ACC) Pangkalpinang.

BAB V merupakan Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari peneliti pada penelitian ini.